



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1053, 2022

BAKAMLA. Kepangkatan.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEPANGKATAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman identitas personel dan membangun ketertiban penggunaan pangkat, perlu diatur ketentuan mengenai kepangkatan personel di lingkungan Badan Keamanan Laut;

b. bahwa keseragaman penggunaan tanda pangkat di lingkungan Badan Keamanan Laut didasarkan pada kaidah persyaratan kepangkatan Badan Keamanan Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Kepangkatan di lingkungan Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 4. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);
 5. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1101);
 6. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 19 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1102);
 7. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1103);
 8. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan,

dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

2. Kepangkatan Bakamla yang selanjutnya disebut Pangkat Bakamla adalah identitas Personel Bakamla dan hanya digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Bakamla.
3. Tanda Pangkat Bakamla adalah tanda yang menyatakan pangkat Personel Bakamla.
4. Personel Bakamla yang selanjutnya disebut Personel adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Tetap adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS dari instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu dan bekerja secara penuh di lingkungan Bakamla.
8. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

BAB II

PANGKAT BAKAMLA

Pasal 2

- (1) Jenjang kepangkatan yang berlaku bagi Personel di lingkungan Bakamla terbagi atas:
 - a. perwira tinggi;

- b. perwira menengah;
 - c. perwira pertama;
 - d. bintara; dan
 - e. tamtama.
- (2) Jenjang kepangkatan perwira tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. laksamana madya bakamla;
 - b. laksamana muda bakamla; dan
 - c. laksamana pertama bakamla.
- (3) Jenjang kepangkatan perwira menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kolonel bakamla;
 - b. letnan kolonel bakamla; dan
 - c. mayor bakamla.
- (4) Jenjang kepangkatan perwira pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapten bakamla;
 - b. letnan satu bakamla; dan
 - c. letnan dua bakamla.
- (5) Jenjang kepangkatan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembantu letnan satu bakamla;
 - b. pembantu letnan dua bakamla;
 - c. sersan mayor bakamla;
 - d. sersan kepala bakamla;
 - e. sersan satu bakamla; dan
 - f. sersan dua bakamla.
- (6) Jenjang kepangkatan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kopral kepala bakamla;
 - b. Kopral satu bakamla;
 - c. kopral dua bakamla;
 - d. kelasi kepala bakamla;
 - e. kelasi satu bakamla; dan
 - f. kelasi dua bakamla.

Pasal 3

- (1) Tanda Pangkat Bakamla yang mengemban struktur komando menggunakan lis merah.
- (2) Pejabat Bakamla yang mengemban struktur komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Bakamla;
 - b. Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim;
 - c. Kepala Unit Penindakan Hukum;
 - d. Kepala Pangkalan Armada Keamanan Laut;
 - e. Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;
 - f. Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut;
 - g. Kepala Stasiun Bumi; dan
 - h. Komandan Kapal/Nakhoda Kapal.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Tanda Pangkat Bakamla sebagai atribut pakaian dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Personel Bakamla wajib menggunakan Tanda Pangkat Bakamla.
- (2) Penggunaan Tanda Pangkat Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kaidah persyaratan Pangkat Bakamla.
- (3) Kaidah persyaratan Pangkat Bakamla untuk Pegawai Tetap terdiri atas:
 - a. pangkat/golongan PNS;
 - b. telah mengikuti dan lulus *Coast Guard Basic Training* Bakamla atau program pembinaan sumber daya manusia lainnya yang disetarakan; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural.
- (4) Kaidah persyaratan Pangkat Bakamla bagi Pegawai Perbantuan terdiri atas:
 - a. sesuai keputusan pimpinan tertinggi instansi asal terkait kepangkatan;

- b. telah diangkat dalam jabatan di lingkungan Bakamla berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Pegawai Perbantuan yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk penggunaan Pangkat Bakamla dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi kecuali kolonel atau komisaris besar polisi dan perwira tinggi; dan
 - d. penggunaan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan Keputusan Kepala Bakamla.
- (5) Pangkat tertinggi untuk Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda merupakan letkol Bakamla.
- (6) Pangkat tertinggi untuk Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya merupakan kolonel Bakamla.
- (7) Kaidah persyaratan Pangkat Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Penggunaan pangkat bagi Pegawai Tetap yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disetarakan dengan penggunaan pangkat bagi PNS sesuai dengan jabatan yang diduduki.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kesesuai penggunaan Tanda Pangkat Bakamla dan pemenuhan kaidah persyaratan Pangkat Bakamla.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAN KURNIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022




MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,






ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG KEPANGKATAN DI
 LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT




BENTUK, UKURAN, DAN WARNA TANDA PANGKAT BAKAMLA

PANGKAT	KETERANGAN
A. PERWIRA TINGGI	
 <div data-bbox="605 618 776 700" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> LAKSAMANA MADYA BAKAMLA </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Laksamana Madya Bakamla. - Jabatan Kepala Badan (Pimpinan Tinggi Utama/eselon I). - Dilengkapi Lencana Jabatan. - Warna dasar hitam dan emas. - Tiga bintang dibordir berwarna perak. - Logo Bakamla dibordir berwarna perak - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
 <div data-bbox="605 976 776 1059" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> LAKSAMANA MUDA BAKAMLA </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Laksamana Muda Bakamla. - Warna dasar hitam dan emas. - Dua bintang dibordir berwarna perak. - Logo Bakamla dibordir berwarna perak. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
 <div data-bbox="605 1335 776 1417" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> LAKSAMANA PERTAMA BAKAMLA </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Laksamana Pertama Bakamla. - Warna dasar hitam dan emas. - Satu bintang dibordir berwarna perak. - Logo Bakamla dibordir berwarna perak - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).

B. PERWIRA MENENGAH		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KOLONEL BAKAMLA</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Kolonel Bakamla. - Warna dasar hitam. - Tiga motif melati dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">LETNAN KOLONEL BAKAMLA</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Letnan Kolonel Bakamla. - Warna dasar hitam. - Dua motif melati dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MAYOR BAKAMLA</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Mayor Bakamla. - Warna dasar hitam. - Satu motif melati dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
C. PERWIRA PERTAMA		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">KAPTEN BAKAMLA</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Kapten Bakamla. - Warna dasar hitam. - Tiga strip lurus tebal dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">LETNAN SATU BAKAMLA</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Letnan Satu Bakamla. - Warna dasar hitam. - Dua strip lurus tebal dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).

	<p>LETNAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Letnan Dua Bakamla. - Warna dasar hitam. - Satu strip lurus tebal dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
D. BINTARA		
	<p>PEMBANTU LETNAN SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Pembantu Letnan Satu Bakamla. - Warna dasar hitam. - Dua strip patah bergelombang dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>PEMBANTU LETNAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Pembantu Letnan Dua Bakamla. - Warna dasar hitam. - Satu strip patah bergelombang dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>SERSAN MAYOR BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Sersan Mayor Bakamla. - Warna dasar hitam. - Empat strip patah dan dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>SERSAN KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Sersan Kepala Bakamla. - Warna dasar hitam. - Tiga strip patah dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).

	<p>SERSAN SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Sersan Satu Bakamla. - Warna dasar hitam. - Dua strip patah dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>SERSAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Sersan Dua Bakamla. - Warna dasar hitam. - Satu strip patah dibordir berwarna kuning. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna kuning. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
E. TAMTAMA		
	<p>KOPRAL KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Kopral Kepala Bakamla. - Warna dasar hitam. - Tiga strip patah dibordir berwarna biru. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>KOPRAL SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Kopral Satu Bakamla. - Warna dasar hitam. - Dua strip patah dibordir berwarna biru. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>KOPRAL DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebutan Kopral Dua Bakamla. - Warna dasar hitam. - Satu strip patah dibordir berwarna biru. - Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru. - Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).

	<p>KELASI KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Penyebutan Kelas Kepala Bakamla.- Warna dasar hitam.- Tiga strip diagonal dibordir berwarna biru.- Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru.- Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>KELASI SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Penyebutan Kelas Satu Bakamla.- Warna dasar hitam.- Dua strip diagonal dibordir berwarna biru.- Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru.- Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).
	<p>KELASI DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Penyebutan Kelas Dua Bakamla.- Warna dasar hitam.- Satu strip diagonal dibordir berwarna biru.- Tulisan 'BAKAMLA' font Arial, dibordir berwarna biru.- Ukuran panjang 10 (sepuluh) cm (sentimeter) dan ukuran lebar 5 (lima) cm (sentimeter).

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ttd

AAN KURNIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN
 BADAN KEAMANAN LAUT

KAIDAH PERSYARATAN PANGKAT BAKAMLA

PANGKAT	KETERANGAN
<p>A. PERWIRA TINGGI</p>  <div data-bbox="581 642 748 732" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> LAKSAMANA MADYA BAKAMLA </div>	<p>Kepala Bakamla</p>
 <div data-bbox="581 999 748 1089" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> LAKSAMANA MUDA BAKAMLA </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Setara Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia/Marsekal Muda Tentara Nasional Indonesia/Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia/Inspektur Jenderal Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia); atau - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I; dan/atau - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I/Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (untuk PNS Struktural)
 <div data-bbox="581 1427 748 1517" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> LAKSAMANA PERTAMA BAKAMLA </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Setara Laksamana Pertama Tentara Nasional Indonesia/Marsekal Pertama Tentara Nasional Indonesia/Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia /Brigadir Jenderal Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia); atau - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II atau Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan/atau - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I/Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Untuk PNS Pejabat Struktural).

B. PERWIRA MENENGAH		
	<p>KOLONEL BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV/b - IV/c (untuk PNS). - Setara Kolonel dan Komisaris Besar Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - Pejabat eselon III atau Pejabat Fungsional Ahli Madya.
	<p>LETNAN KOLONEL BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV/a (untuk PNS). - Setara Letnan Kolonel dan Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i> atau program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>.
	<p>MAYOR BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan III/d (untuk PNS). - Setara Mayor dan Komisaris Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i> atau program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>. - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Untuk PNS Pejabat Struktural).
C. PERWIRA PERTAMA		
	<p>KAPTEN BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan III/c (untuk PNS). - Setara Kapten dan Ajun Komisaris Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i> atau program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>.
	<p>LETNAN SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan III/b (untuk PNS). - Setara Letnan Satu dan Inspektur Polisi Satu (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i> atau program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>.

	<p>LETNAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan III/a (untuk PNS). - Setara Letnan Dua dan Inspektur Polisi Dua (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
D. BINTARA		
	<p>PEMBANTU LETNAN SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/d dengan masa kerja dalam golongan di atas 8 tahun (untuk PNS). - Setara Pembantu Letnan Satu dan Ajun Inspektur Polisi Satu (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>PEMBANTU LETNAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/d dengan masa kerja dalam golongan di atas 4 tahun s.d. 8 tahun (untuk PNS). - Setara Pembantu Letnan Dua dan Ajun Inspektur Polisi Dua (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>SERSAN MAYOR BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/d dengan masa kerja dalam golongan 0 s.d. 4 tahun (untuk PNS). - Setara Sersan Mayor dan Brigadir Polisi Kepala (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>SERSAN KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/c (untuk PNS). - Setara Sersan Kepala dan Brigadir Polisi (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

	<p>SERSAN SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/b (untuk PNS). - Setara Sersan Satu dan Brigadir Polisi Satu (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>SERSAN DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan II/a (untuk PNS). - Setara Sersan Dua dan Brigadir Polisi Dua (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
<p>E. TAMTAMA</p>		
	<p>KOPRAL KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/d dengan masa kerja dalam golongan di atas 8 tahun (untuk PNS). - Setara Kopka (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>KOPRAL SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/d dengan masa kerja dalam golongan di atas 4 tahun s.d. 8 tahun (untuk PNS). - Setara Koptu (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>KOPRAL DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/d dengan masa kerja dalam golongan 0 s.d. 4 tahun (untuk PNS). - Setara Kopda (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

	<p>KELASI KEPALA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/c (untuk PNS). - Setara Praka (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>KELASI SATU BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/b (untuk PNS). - Setara Pratu (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
	<p>KELASI DUA BAKAMLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan I/a (untuk PNS). - Setara Prada (untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia). - <i>Coast Guard Basic Training</i>, program pembinaan sumber daya sejajar <i>Coast Guard Basic Training</i>, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAN KURNIA